

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan Perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari Perusahaan C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat dapat berasal dari rujukan internal (poliklinik) yang dikirim oleh dokter karena memerlukan penanganan kegawat daruratan, rujukan eksternal melalui sirsute maupun pasien yang datang sendiri 2. Pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat akan melalui proses triase untuk skrining dan pemilahan berdasarkan kriteria kegawatdaruratan dengan ATS (<i>Australasian Triage Scale</i>) 3. Selain menilai kondisi Jalan Nafas, Pernapasan, Sirkulasi petugas triase juga menilai: a. Kondisi pasien secara umum b. Keluhan utama c. Tanda vital sederhana yang meliputi kesadaran, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan derajat nyeri. d. Komorbid yang dimiliki pasien e. Risiko jatuh f. Riwayat alergi g. Penilaian risiko infeksi h. Lokasi cedera 4. Berdasarkan hasil triage maka pasien dialokasikan ke Zona Merah, Zona Kuning, Zona hijau 5. Pasien yang sudah dilakukan penanganan selanjutnya direncanakan untuk dilakukan rawat inap ke ruang perawatan atau pulang berdasarkan hasil tata laksana yang diberikan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
4.	Biaya/ Tarif	A. Pasien Peserta BPJS/JKN 1) Sesuai dengan hak Keperawatan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

		<p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
5.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat level IV
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. WA: 0812-3998-8570 3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media Sosial: @rsngoerah 5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/

Direktur Utama,



Dr. I Wayan Sudana, M.Kes.